

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan seluruh hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tibalah pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Penutup ini disusun sebagai bagian akhir untuk menegaskan kembali inti pembahasan, keterbatasan penelitian serta harapan ke depan terhadap pengembangan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap praktik sewa rahim, baik di Indonesia maupun secara komparatif. Bagian ini sekaligus menjadi refleksi akhir atas pentingnya peran negara dalam merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan dan keadilan.

1. Pandangan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Praktik Sewa Rahim atau Surogasi

Praktik sewa rahim atau surrogasi di Indonesia hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam KUHP maupun dalam UU khusus seperti UU Kesehatan atau UU Perlindungan Anak. Namun, praktik ini berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai moral, adat, dan norma hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dari perspektif hukum pidana, praktik ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum apabila mengandung unsur eksploitasi terhadap perempuan, pelanggaran terhadap hak anak maupun transaksi kehamilan yang bersifat komersial. Dengan tidak adanya pengaturan yang jelas, hal ini menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang membuka peluang

terjadinya pelanggaran hak asasi manusia serta perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, tergantung pada bentuk dan akibat dari pelaksanaannya.

2. Perbandingan Hukum Pidana Terhadap Praktik Sewa Rahim di Beberapa Negara

Beberapa negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda terhadap praktik sewa rahim. Negara seperti India dan Ukraina memperbolehkan praktik ini dalam batasan hukum tertentu, bahkan melegalkannya secara komersial. Sementara itu, negara-negara seperti Jerman dan Prancis melarang praktik surogasi secara total, dengan pertimbangan etika, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Di Amerika Serikat, pendekatan hukum bervariasi tergantung pada negara bagian; beberapa memperbolehkan surogasi dengan perjanjian legal, sementara yang lain melarangnya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengaturan terhadap praktik sewa rahim sangat tergantung pada nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum masing-masing negara. Hal ini menegaskan pentingnya bagi Indonesia untuk segera merumuskan kerangka hukum yang jelas, guna menghindari kekaburan norma dan potensi penyalahgunaan praktik ini di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa praktik sewa rahim atau surogasi perlu secara tegas dilarang dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan praktik tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak serta membuka ruang bagi eksploitasi

tubuh manusia. Penulis menyarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang merumuskan peraturan yang secara eksplisit melarang praktik surogasi, sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum atau multitafsir di masyarakat.

2. Penulis juga menilai bahwa praktik surogasi tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua) secara prinsip menolak segala bentuk komodifikasi tubuh manusia, termasuk menjadikan rahim perempuan sebagai objek kontrak. Selain itu, surogasi juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial (sila kelima), karena praktik ini cenderung dilakukan oleh kelompok mampu dengan memanfaatkan pihak yang kurang berdaya secara ekonomi.
3. Penulis menyarankan agar hukum pidana di Indonesia melakukan pembaruan terhadap jenis-jenis kejahatan yang bersifat kontemporer, termasuk praktik surogasi. Perluasan makna eksploitasi dalam konteks pemidanaan sebaiknya mencakup tindakan menyewakan rahim untuk kepentingan pihak lain, terlebih jika ada unsur paksaan ekonomi atau ketidaksetaraan posisi antara pihak yang menyewa dan yang disewa.
4. Penulis juga melihat pentingnya edukasi hukum secara menyeluruh kepada masyarakat terkait bahaya praktik surogasi, baik dari aspek hukum, etika maupun medis. Pemahaman yang menyeluruh dapat mencegah masyarakat terlibat dalam praktik tersebut tanpa mengetahui konsekuensi hukumnya. Sosialisasi ini juga dapat menjadi langkah preventif agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik ilegal yang melanggar norma sosial dan agama.
5. Mengingat perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan terdampak dalam praktik surogasi, penulis menyarankan agar negara memperkuat perlindungan hukum terhadap kedua kelompok ini. Hal ini dapat

dilakukan melalui revisi atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seperti UU Perlindungan Anak dan UU Pemberdayaan Perempuan, agar lebih adaptif terhadap praktik-praktik yang bersifat eksploitasi modern.

